



Sekayu, 29 Desember 2023

Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan Perusahaan
dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
di -

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : SE-560/ 301 /NAKERTRANS/2023
TENTANG
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sehubungan dengan diterbitkannya :

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 889/KPTS/DISNAKERTRANS/2023 tanggal : 20 November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 910/KPTS/DISNAKERTRANS/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 (copy terlampir).

Untuk menjadi perhatian, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Musi Banyuasin Tahun 2024 dimulai untuk periode pembayaran gaji Januari 2024.
2. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Musi Banyuasin Tahun 2024, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang diberikan kepada buruh/pekerja.
3. Agar Perusahaan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 berdasarkan ketentuan diatas dan melaporkannya kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat bulan Januari 2024.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Kab. Muba di Kab. Muba
5. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Alamat : Jl. Kolonel Wahid Udin LK. II Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 910 /KPTS/DISNAKERTRANS/2023

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 889/KPTS/DISNAKERTRANS/2023 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023;
- c. bahwa Bupati Musi Banyuasin melalui surat rekomendasi Nomor P-561/431/NAKERTRANS/2023 tanggal 23 November 2023 mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dan sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 November 2023 dituangkan dalam Berita Acara pembahasan saran dan pertimbangan bagi Gubernur dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, merekomendasikan besaran Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebesar Rp3.547.745,- (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- d. bahwa berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf dan d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
8. Keputusan Gubernur Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 837/KPTS/DISNAKERTRANS/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
9. Keputusan Gubernur Nomor 889/KPTS/DISNAKERTRANS/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebesar Rp3.547.745,- (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu, Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

- KETIGA** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin agar segera melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 906/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~30~~ November 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
5. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu